

ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
NOMOR: 935/PKWT.K/DIR/RSMU/VI/2023

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns.** lahir di Sidoarjo, tanggal 20 (dua puluh) Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jl. Wedoro Candi No. 44, RT 002, RW 004, Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515186002970002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1187/PKWT.K/RSMU/DIR/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) Mengubah Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Induk yang sebelumnya:

**Pihak Kesatu** setuju mempekerjakan **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** setuju dipekerjakan oleh **Pihak Kesatu** dengan kualifikasi sebagai berikut:

**Lokasi Penerimaan** : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.  
**Jabatan** : Perawat Pelaksana (Pra. PK)  
**Sistem Kerja** : Kontrak

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**Bagian** : Rawat Jalan

Diubah menjadi berikut:

**Pihak Kesatu** setuju mempekerjakan **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** setuju dipekerjakan oleh **Pihak Kesatu** dengan kualifikasi sebagai berikut:

**Lokasi Penerimaan** : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.

**Jabatan** : Perawat Pelaksana (Pra. PK)

**Sistem Kerja** : Kontrak

**Bagian** : **Instalasi Layanan Premium**

(2) Mengubah Lampiran I Perjanjian Induk yang sebelumnya:

**A. Identitas Perawat**

1. Nama : Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns.
2. Unit Kerja : Instalasi Rawat Jalan
3. Jabatan : Perawat Pelaksana (Pra PK)
4. Kualifikasi : S1 Keperawatan (Ns)

**B. Uraian Tugas:**

1. Melaksanakan pendelegasian medik dengan penuh tanggung jawab sesuai kewenangan klinisnya;
2. Melaksanakan komunikasi efektif;
3. Memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien;
4. Membantu kepala Instalasi dalam ketatalaksanaan ruangan secara administrasi;
5. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan menurut fungsinya supaya siap pakai;
6. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan;
7. Melaksanakan tugas dinas sesuai jadwal dinas;
8. Ikut serta menunjang kelancaran pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit;
9. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan di unit kerja, yang meliputi:
  - 1) Menerapkan proses keperawatan:
    - a. Pengkajian;
    - b. Membantu PK 1 dan PK 2 menetapkan diagnosis keperawatan;
    - c. Membantu menyusun rencana keperawatan;
    - d. Membantu melakukan tindakan/implementasi keperawatan;
    - e. Membantu melakukan evaluasi keperawatan;
    - f. Melakukan dokumentasi proses keperawatan.
  - 2) Keselamatan pasien:
    - a. Manajemen lingkungan: keselamatan pasien;
    - b. Manajemen lingkungan: keselamatan staf;
    - c. Identifikasi pasien;
    - d. Tindakan pencegahan pasien jatuh;
    - e. Tindakan pencegahan luka tekan (*pressure ulcer*);

---

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- f. Membuat laporan insiden.
- 3) Pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit
  - a. Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan standart dan prinsip pencegahan infeksi.
- 4) Menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan:
  - a. Memberikan asuhan keperawatan dengan prinsip ; otonomi, *beneficience* (berbuat baik), *justice* (keadilan), *nonmaleficience* (tidak merugikan), *veracity* (kejujuran), *fidelity* (menepati janji), *confidentiality* (kerahasiaan), *accountability* (akuntabilitas).
- 5) Komunikasi terapeutik dan komunikasi efektif
  - a. Melakukan komunikasi therapiuetik kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya;
  - b. Melakukan komunikasi dengan tehnik SBAR.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan dasar sesuai kewenangan klinisnya:
  - a. Visus;
  - b. NCT/ Tonometri;
  - c. Melebarkan pupil sesuai advis dokter.
- 7) Menyiapkan status rekam medis dan memanggil pasien sesuai urutan.
- 8) Membantu dokter dalam pemeriksaan pasien.
- 9) Pemenuhan kebutuhan oksigen:
  - a. Membantu PK 1 dan PK 2 memberikan therapy oksigen;
  - b. Memberikan tindakan mencegah aspirasi;
  - c. Membantu PK 1 dan PK 2 melakukan manajemen jalan nafas;
  - d. Membantu PK 1 dan PK 2 *suction* jalan nafas (*airway suctioning*).
- 10) Perawatan luka:
  - a. Merawat luka insisi post operasi;
  - b. Merawat luka tekan (*pressure ulcer*).
- 11) Pemberian obat:
  - a. Membantu PK 1 dan PK 2 memberikan obat mata.
- 12) Memberikan edukasi:
  - a. Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien dengan gangguan penglihatan;
  - b. Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien dengan gangguan pendengaran;
  - c. Mengajarkan batuk efektif;
  - d. Membantu PK 1 dan PK 2 mengajarkan perawatan kontak lensa.
- 13) Persiapan Pemeriksaan Laboratorium dan radiologi.
- 14) Pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien:
  - a. Membantu pasien yang mengalami keterbatasan immobilisasi.
- 15) Memenuhi kebutuhan psikologis pasien:
  - a. Memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien;
  - b. Melakukan tindakan menenangkan pasien;
  - c. Orientasi realita;
  - d. Sentuhan.
- 16) Penatalaksanaan kasus emergensi:
  - a. Memberikan pertolongan pertama;
  - b. Membantu PK 1 dan PK 2 melakukan monitoring *EWS*;
  - c. Membantu PK 1 dan PK 2 manajemen *code blue*.

---

ADDENDUM PKWT ANTARA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 17) Melengkapi administratif /umum yang ada dirawat jalan:  
Melaporkan adanya Kejadian Tidak Direncanakan, Kejadian Nyaris Cidera, Kejadian Potensial Cidera.

**C. Tanggung Jawab:**

1. Terjaganya Kerahasiaan kesehatan dan privasi pasien;
2. Terdapatnya persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang dilakukan;
3. Terlaksananya Identifikasi pasien dengan benar;
4. Terlaksananya pengkajian keperawatan pasien;
5. Teridentifikasinya masalah keperawatan pasien untuk menentukan diagnosa keperawatan;
6. Terencananya intervensi asuhan keperawatan pasien;
7. Terlaksananya intervensi spesifik keperawatan dan terapi sesuai kondisi pasien;
8. Terlaksananya evaluasi asuhan keperawatan;
9. Terdokumentasinya asuhan keperawatan pada rekam medis pasien.

**D. Wewenang:**

1. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung dan terus menerus kepada pasien, keluarga sesuai standar yang telah ditentukan dan dilakukan dengan supervisi;
2. Melaksanakan proses asuhan keperawatan melalui 5 tahapan meliputi Pengkajian, Diagnosa keperawatan, Intervensi keperawatan, Tindakan Keperawatan, Evaluasi Keperawatan;
3. Memberikan pertolongan segera kepada pasien gawat atau sakaratul maut sesuai dengan SPO yang berlaku;
4. Melaksanakan penatalaksanaan obat kepada pasien sesuai *advice* DPJP;
5. Merujuk pasien sesuai *advice* DPJP;
6. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap pasien dan keluarga.

Menjadi berikut:

**A. Identitas Perawat**

1. Nama : Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns.
2. Unit Kerja : **Instalasi Layanan Premium**
3. Jabatan : Perawat Pelaksana (Pra PK)
4. Kualifikasi : S1 Keperawatan (Ns)

**B. Tugas**

- 1) Menyiapkan fasilitas dan lingkungan rawat jalan untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan, meliputi:
  - a. Mengawasi kebersihan lingkungan;
  - b. Mengatur tata ruang rawat jalan agar memudahkan dan memperlancar pelayanan yang diberikan pada pasien;
  - c. Memeriksa persiapan peralatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
- 2) Mengkaji kebutuhan pasien dengan cara:
  - a. Mengamati keadaan pasien;
  - b. Melaksanakan anamnese sesuai batas kemampuan dan kewenangannya;
  - c. Pemeriksaan dasar, meliputi visus dan tonometri;

---

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. Melaksanakan tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien tentang tindakan pemeriksaan yang akan dilakukan;
- e. Membantu pasien selama pemeriksaan dokter, antara lain:
  - (1) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan;
  - (2) Menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan dengan cara: mengatur posisi pasien, menciptakan rasa aman dan nyaman selama tindakan pemeriksaan berlangsung.
- f. Melaksanakan tindakan sesuai dengan program yang ditentukan oleh dokter;
- g. Memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang tindak lanjut pengobatan dan cara pemberian obat;
- h. Merujuk pasien kepada anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan diagnostik, tindakan pengobatan dan perawatan selanjutnya;
- i. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan sesuai kebutuhan yang berlaku;
- j. Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai dengan cara:
  - (1) Membersihkan dan menyiapkan alat-alat yang telah digunakan;
  - (2) Menyiapkan alat secara lengkap dalam keadaan siap pakai;
- k. Bekerja secara kooperatif dengan anggota tim kesehatan lain dalam memberikan kesehatan pelayanan kepada pasien dengan cara:
  - (1) Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik antar anggota tim;
  - (2) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan dan pengembangan program pelayanan di Instalasi Layanan Premium;
  - (3) Berperan dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi;
- l. Mengatur kunjungan ulang kepada pasien sesuai program pengobatan;
- m. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Manajer Instalasi Rawat Jalan;
- n. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah.

**C. Tanggung Jawab**

- 1) Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada manajer;
- 2) Secara teknis medis operasional bertanggung jawab kepada dokter di pelayanan premium yang sedang bertugas.

**D. Wewenang**

Melaksanakan asesmen awal, pemeriksaan pre lasik, asisten dokter dan operator mesin Lasik.

**PASAL 2**

- (1) Addendum ini berlaku sejak tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- (2) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (4) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

---

ADDENDUM PKWT ANTARA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kesatu,**

Direktur 



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

**Pihak Kedua,**



Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

---

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	